



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **NOMOR 530/G/2023/PTUN.JKT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. G4S SECURITY SEVICES., Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT. Group 4 Securitas Indonesia Nomor: 21, tanggal 7 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., yang telah disahkan sebagai suatu badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0-8699.HT.01.01-TH.2000., tanggal 14 April 2000, yang terakhir diperbarui oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. G4S Security Services Nomor: 02 tanggal 14 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0190000 Tahun 2020., tanggal 16 April 2020, berkedudukan di Arkadia Green Park Tower F Lt. 9, Jalan TB. Simatupang Kav. 88, Kebagusan, Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Faisal Muzakki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kayu Putih SLT VI A/12, RT.003, RW. 005, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur yang berwenang mewakili PT. G4S Security Services, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Juleo Armen Sitepu, S.H., M.H.;
2. Arilangga Gozali, S.H., M.H.;
3. Benaya Ari Patra Sitorus, S.H.;

Halaman 1 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Samuel Royanmer Nababan, S.H.; *)
5. Kezia Benita Utami, S.H.: *)
6. Gavril Mario Saimima, S.H.; *)
7. Jhon Haward Hutagaol, S.H.; *)

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Advokat Magang *) pada Kantor Hukum "SITEPU GOZALI SITORUS LAW FIRM – ADVOCATES & NLEGAL CONSULTANTS", beralamat di Ciputra Citra Tower Lt. 5 Unit J1, Jalan Benyamin Suaeb, Jalan Casa Blok A6 No. 170, RT. 13, RW. 6, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: POA-SGS/TUN-0552/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023., Domisili elektronik sitepusoslawfirm.com; Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta 12950;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Reni Musidayanti : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker.
2. Hendry Wijaya : Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro, Kemnaker.
3. Pereddi Sihombing : Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.
4. Aris Triwidiyanto : Subkoordinator Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Ditjen Pembinaan Pengawasan K3, Kemnaker.

Halaman 2 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rima Pratiwi : Subkoordinator Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.
6. Lukas : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.
7. Andreas J Sinaga : Analis Produk Hukum, Biro Hukum, Kemnaker.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/17/AS.00.03/XI/2023, tanggal 24 November 2023., Domisili elektronik persuratan@kemnaker.go.id. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 530/PEN-DIS/2023/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 530/PEN-MH/2023/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 530/PEN-PPJS/2023/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 530/PEN-PP/2023/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 530/PEN-HS/2023/PTUN-JKT, tanggal 15 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan dan alat bukti, serta mendengar keterangan ahli dan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor: 530/G/2023/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 15 November 2023, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA

1. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara ("TUN") adalah:

Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021 tanggal 04 Juli 2023;

Surat Keputusan TERGUGAT di atas untuk selanjutnya akan disebut sebagai ("Objek Sengketa").

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A-QUO

2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara."

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud adalah:

"Pasal 1

(1) Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara."

Halaman 4 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 50 UU PTUN, menyatakan sebagai berikut

"Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) UU PTUN menjelaskan:

"Pasal 1

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING

3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (9) UU PTUN yaitu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN, berisikan tindakan hukum TUN yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN secara jelas menyatakan sebagai berikut:

"Pasal.

(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

5. Bahwa Objek Sengketa gugatan a-quo telah secara kumulatif memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU PTUN, sebagai berikut

Halaman 5 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (i) Bahwa jelas Objek Sengketa telah memenuhi syarat sebagai suatu penetapan tertulis oleh karena dibuat secara tertulis dalam bentuk/wujud surat KTUN.
- (ii) Unsur Dibuat dan Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
Bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat TUN menurut ketentuan Pasal 1 ayat (8) UU PTUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai kewenangan yang ada padanya atau melekat pada jabatannya dengan merujuk pada Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"). Mengingat Objek Sengketa merupakan hasil penetapan ulang yang tidak dapat diajukan banding dan merupakan kewenangan tertinggi, dan oleh karenanya Penggugat hanya mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat dan tidak perlu menyertakan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pihak pertama yang mengeluarkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 566/12783 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur kepada Penggugat.
- (iii) Unsur Konkret dan Individual
Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret dan individual, yakni untuk memerintahkan Penggugat membayar kekurangan upah lembur kepada 2 (dua) orang pekerjanya
- (iv) Unsur Bersifat Final dan Menimbulkan Akibat Hukum
Keputusan Tergugat tidak memerlukan adanya persetujuan instansi atasan dan tidak ada upaya banding apapun lagi sehingga keputusan ini sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat serta dibuat dengan melanggar UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 201/2004 sebagai peraturan pelaksanaannya serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AAUPB").

Halaman 6 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, keputusan Tergugat yang dituangkan dalam Objek Sengketa adalah suatu KTUN yang dapat dijadikan Objek Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan (9) UU PTUN, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara ini pada tingkat pertama.
7. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 7/PUU-XII/2014 tanggal 4 November 2015 pada pertimbangan Majelis halaman 49 dan 50 menyatakan bahwa penetapan tertulis dari pengawas ketenagakerjaan (termasuk Objek Sengketa) merupakan KTUN yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum (*in casu* Penggugat) sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU PTUN.
8. Bahwa sebagai pedoman Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Penggugat mengutip pertimbangan Poin 5 halaman 49 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 yang berbunyi:
"(5) Bahwa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan suatu tindakan hukum TUN yang menimbulkan akibat hukum TUN bagi pekerja/buruh dan perusahaan tertentu."

OBJEK SENGKETA MERUPAKAN WILAYAH KOMPETENSI ABSOLUT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DAN BUKAN MERUPAKAN WILAYAH KOMPETENSI ABSOLUT PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

9. Bahwa Objek Sengketa gugatan *a-quo* secara jelas dan nyata merupakan sengketa TUN sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (10) UU PTUN menjelaskan:

"Pasal 1

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Halaman 7 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU PTUN menyatakan seluruh sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN merupakan kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara.
11. Bahwa sebagai pedoman Majelis Hakim dalam memutus perkara *a-quo*, Penggugat dengan sukarela mengutip Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang menyatakan;

"Pasal 1

(1) Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

12. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa salah satu unsur dalam Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Angka 1 UU PPHI adalah harus terpenuhinya unsur "*perbedaan pendapat yang berakibat pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh*". Sedangkan dalam perkara *a quo*, telah Penggugat jelaskan pada Posita 5 dan 6 Gugatan *a quo* bahwa titik berat dalam sengketa ini adalah Objek Sengketa yang merupakan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021 dan bukan terhadap perbedaan pendapat antara Pengusaha dan Pekerja. Objek Sengketa tersebut secara jelas merupakan perkara TUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN.
13. Bahwa Objek Sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat merupakan sengketa antara badan hukum perdata dengan badan atau

Halaman 8 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, dan bukan merupakan sengketa antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

14. Oleh karena itu Penggugat sebagai badan hukum telah tepat sasaran melayangkan gugatan TUN kepada Tergugat sebagai badan atau pejabat TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Objek Sengketa, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* untuk dapat memeriksa dan memutus sesuai dengan koridor UU PTUN.

15. Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, Penggugat mengemukakan yurisprudensi yang pernah dialami oleh Penggugat pada Putusan No. 271/B/2020/PT.TUN.JKT, yang tentang pertimbangan hukum pada halaman 27 paragraf kedua berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 1 tidak terpenuhi khususnya unsur "pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sengketa dalam perkara Nomor: 36/G/2020/PTUN.JKT. tidak dapat dikualifikasi sebagai kompetensi dari Peradilan Hubungan Industrial,....(dst)"

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

LEGAL REASONING PENGGUGAT

16. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk membayar kekurangan upah lembur untuk 2 (dua) orang pekerjaanya sebesar Rp40.278.024 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah).

17. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewajiban apapun untuk membayarkan upah lembur kepada 2 (dua) orang pekerjaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya terkait upah lembur kepada 2 orang pekerjaanya. Dengan demikian diperintakkannya Penggugat untuk membayar kekurangan upah lembur berdasarkan Objek Sengketa telah

Halaman 9 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



membuat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dikarenakan Dasar Hukum yang digunakan dalam butir ke-3 (ketiga) konsideran Objek Sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021") sedangkan periode waktu yang tercakup dalam Objek Sengketa sendiri adalah Tahun 2015 s.d. Tahun 2021, dimana pada periode tersebut PP 35/2021 belum berlaku.

18. Hal mana penerapan PP 35/2021 secara "Retroaktif/Berlaku Surut" sebagai acuan untuk melakukan perhitungan upah lembur 2 (dua) pekerja dari Penggugat pada periode Tahun 2015 s.d Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa sudah tentu merugikan kepentingan Penggugat. Sehubungan dengan penerapan PP 35/2021, akan dibahas lebih komprehensif secara spesifik oleh Penggugat pada bagian Dasar dan Alasan Gugatan.
19. Sebagaimana uraian Penggugat pada posita 17 dan 18 *a quo*, maka sudah terang kepentingan Penggugat telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, hal mana sejalan dengan Pasal 53 (1) UU PTUN, yang berbunyi:

"Pasal 53

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

Selanjutnya, pada Penjelasan Pasal 53 (1) UU PTUN menyatakan:

"Penjelasan Pasal 53

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara."

IV. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 10 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL

22. Bahwa sebelum dikeluarkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT yang telah cacat hukum tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”). Korespondensi antara Penggugat dengan Tergugat dalam upaya administratif akan dijabarkan sebagai berikut:

- i. Pada tanggal 24 Agustus 2022, Penggugat mengajukan Surat No. 3737/G4S-SS/PNC/VIII/2022 Perihal Permohonan Penetapan Ulang terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 566/12783 tertanggal 22 Juli 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur di PT G4S Security Services (“Penetapan Disnaker DI Yogyakarta”);
- ii. Pada tanggal 04 Juli 2023, Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No.5/12/AS.00.02/VII/2023 Tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, Dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d 2021;
- iii. Penggugat menerima Objek Sengketa pada tanggal 11 Agustus 2023 yang disampaikan oleh Tergugat melalui surat Nomor: B-5/708/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021;
- iv. Pada Tanggal 29 Agustus 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan surat Nomor: L-SGS/TUN-0478/VIII/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat B-5/708/AS.00.02/VII/ tertanggal 25 Juli 2023 Perihal Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja

Halaman 11 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021 ("Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan Ulang") kepada Direktorat Jenderal; Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

23. Bahwa dengan itikad baik Penggugat mengajukan Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan Ulang kepada Tergugat, namun pada faktanya sampai pada tanggal Gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah menjawab Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan Ulang yang Penggugat ajukan, maka sudah sepatutnya Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan Ulang dianggap dikabulkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 77 ayat (4) dan (5) UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 77

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Keberatan dianggap dikabulkan"

24. Bahwa sikap Tergugat dengan tidak pernah menjawab Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan Ulang, dapat dimaknai sebagai sikap diam atau pengabaian yang dilakukan oleh Pejabat TUN dalam menerbitkan KTUN. Sehingga tidak ditanggapinya Surat Keberatan dan Tanggapan atas Objek Sengketa sebagaimana dimaksud oleh Posita 23 Gugatan, maka secara jelas Penggugat berhak secara hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa demi memperoleh kepastian hukum.

25. Bahwa pengajuan Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan Ulang Penggugat masih dalam tenggang waktu yakni setelah upaya administratif yang sudah ditempuh terhitung dari 10 (sepuluh) hari kerja, namun pada faktanya tidak pernah ada jawaban dari Tergugat atas Surat Keberatan dan Tanggapan atas Penetapan Ulang tanggal 29 Agustus 2023, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Objek Sengketa, sebagaimana

Halaman 12 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan/atau Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018").

26. Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan pada tanggal 20 Oktober 2023, sementara Objek Sengketa diterima oleh Penggugat tertanggal 11 Agustus 2023, dengan demikian gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Objek Sengketa diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN dan karena itu harus dinyatakan dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

LATAR BELAKANG PERKARA

27. Bahwa lebih lanjut Penggugat akan menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU No. 11/2020") dan AAUPB dalam uraian sebagai berikut:

- i. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Group 4 Securitas Indonesia Nomor: 21 tanggal 7 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., yang telah disahkan sebagai suatu badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0-8699 HT.01.01-TH.2000. Tahun 2000, yang terakhir diperbaharui oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT G4S Security Services Nomor: 02 tanggal 14 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0190000 Tahun 2020, yang menunjukan Sdr. Faisal Muzakki sebagai Presiden Direktur saat ini. Adapun Penggugat bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga kerja satuan pengamanan ("Satpam").
- ii. Bahwa Penggugat saat ini tercatat memiliki setidaknya-tidaknya sekitar 8.000 (delapan ribu) karyawan dan selama melakukan usahanya

Halaman 13 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu melaksanakan serta menerapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pemenuhan hak pekerja Penggugat telah mematuhi sesuai peraturan yang berlaku, sehingga Penggugat selalu taat dan patuh atas kewajibannya sebagai pemberi kerja yang baik.

- iii. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 pengawas ketenagakerjaan pada kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ("Disnaker DI Yogyakarta") melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli 2022 Disnaker DI Yogyakarta mengeluarkan Penetapan Nomor. 566/12783 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur di PT G4S Security Services ("Penetapan Disnaker DI Yogyakarta").
- iv. Bahwa dalam Penetapan Disnaker DI Yogyakarta, Penggugat diperintahkan untuk membayar kekurangan uang lembur untuk 2 (dua) orang pekerjaanya sebesar Rp23.314.366,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah). Menurut kami, dasar perhitungan dalam Penetapan Disnaker DI Yogyakarta ini tidak lah tepat sehingga, Penetapan ini merupakan penetapan yang keliru dan tidak didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada faktanya para pekerja hanya bekerja lembur selama 3 jam dalam 1 hari (upah lembur tersebut sudah dibayarkan oleh Penggugat). Selama istirahat, para pekerja tidak melakukan pekerjaannya.
- v. Penggugat tidak dapat menerima Penetapan Disnaker DI Yogyakarta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat No. 3737/G4S-SS/PNC/VIII/2022 perihal Permohonan Penetapan Ulang Terhadap Penetapan Disnaker DI Yogyakarta tanggal 24 Agustus 2022 ditujukan kepada Tergugat.
- vi. Selanjutnya, Tergugat melakukan pengujian pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2023 dan menerbitkan Objek Sengketa yang memerintahkan Penggugat membayar kekurangan pembayaran upah

Halaman 14 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembur untuk 2 orang pekerjaanya sebesar Rp40.278.024 (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah).

- vii. Pada Tanggal 29 Agustus 2023, PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Keberatan dan Tanggapan terhadap Surat No. 5/708/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023 kepada TERGUGAT.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP-102/MEN/VI/2004 TAHUN 2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR ("KEPMENAKER 102/2004") SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA DARI UU KETENAGAKERJAAN

28. Bahwa dalam pertimbangan hukum untuk menetapkan Objek Sengketa, Tergugat harus berpedoman pada ketentuan yang termaktub dalam UU Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan pokok permasalahan yang melatarbelakangi penerbitan Objek Sengketa adalah pendapat Tergugat yang pada intinya menyatakan Penggugat sebagai pemberi kerja telah mempekerjakan 2 orang pekerjaanya dan memerintahkan untuk lembur selama 4 jam dalam 1 hari, namun Tergugat merasa Penggugat hanya membayarkan upah lembur kepada 2 orang pekerjaanya untuk 3 jam dalam 1 hari sehingga terdapat kekurangan pembayaran upah lembur selama 1 jam per hari, sejak tahun 2015 s.d. 2021.

29. Ketentuan mengenai lembur diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan:

"Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
- waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 minggu."

Halaman 15 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Lebih lanjut Pasal 1 Kepmenaker 102/2004 sebagai peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan menyatakan:

"Pasal 1

Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah"

31. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan diatas, UU Ketenagakerjaan memberikan limitasi terhadap waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan dalam Kepmenaker 201/2004 membatasi waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari, sehingga Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Bahwa Penggugat dalam membayar upah terhadap para pekerjanya yang merupakan profesi satuan pengamanan (Satpam) tunduk pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana secara khusus pada Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan, oleh karena itu Penggugat berdasarkan ketentuan *a-quo* telah tepat untuk memberikan upah lembur selama 3 (tiga) jam dalam 1 hari terhadap para pekerja
33. Tindakan Tergugat yang dituangkan dalam Objek Sengketa seolah memberikan suatu validasi kepada masyarakat pada umumnya atau kepada Penggugat pada khususnya untuk melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Kepmenaker 201/2004. Hal mana tentunya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merubah tatanan hukum yang sesungguhnya sudah tertib dan rapi (*order*) menjadi suatu kekacauan (*chaos*) mengingat Tergugat merupakan lembaga tertinggi di bidang ketenagakerjaan.
34. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dikarenakan

Halaman 16 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan dalam Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 1 Kepmenaker 201/2004.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA HARUS DIBATALKAN KARENA DIDASARI OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ("PP 35/2021")

35. Bahwa PP 35/2021 diundangkan pada tanggal 02 Februari 2021 sementara yang kami temukan dalam Objek Sengketa merupakan perhitungan upah lembur untuk periode 2015 s.d. 2021 yang artinya sebelum PP 35/2021 diundangkan, untuk periode perhitungan upah lembur periode 2015 s.d. 01 Februari 2021 dalam Objek Sengketa, tidak dapat didasarkan pada PP 35/2021.

36. Bahwa patut dipertanyakan dasar penghitungan jumlah dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Hal ini dikarenakan, apabila Tergugat mengikuti pola perhitungan berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 201/2004 tidak akan menghasilkan adanya kekurangan pembayaran upah lembur. Maka, dalam hal ini Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat menggunakan dasar perhitungan dalam PP 35/2021. Hal tersebut patut dipertanyakan mengingat periode pembayaran kekurangan upah yang termaktub dalam Objek Sengketa adalah sejak periode tahun 2015 s.d. 2021 yang berarti pada perhitungan kekurangan upah lembur untuk periode tahun 2015 s.d diundangkannya PP 35/2021, tidak dapat disamakan perhitungannya dengan periode 02 Februari 2021 keatas setelah setelah PP 35/2021 diundangkan dan berlaku.

37. Hal mana apabila merujuk pada periode sebagaimana dijelaskan dalam Posita 36 Gugatan ini, maka aturan yang seharusnya dirujuk adalah aturan yang berlaku pada periode tersebut. Hal tersebut berkaitan erat dengan berlakunya suatu undang-undang, salah satu asas yang diterapkan dan dititikberatkan kepentingannya yaitu Asas non-Retroaktif atau asas tidak berlaku surut yang mana menjelaskan bahwa suatu undang-undang tidak berlaku surut yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

38. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menggunakan dasar hukum dalam menghitung dan menerbitkan Objek Sengketa serta bertentangan dengan

Halaman 17 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas *non-retroaktif* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut

"Pasal 28

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

39. Oleh karena Objek Sengketa berbicara mengenai kekurangan pembayaran upah oleh Penggugat pada periode sebagaimana dijelaskan pada Posita 36, maka dengan ini, Tergugat tidak sepatutnya menjadikan PP 35/2021 sebagai salah satu dari beberapa dasar hukum untuk menetapkan dan memutuskan perhitungan terhadap upah lembur para pekerja Penggugat. Karena sudah tentu aturan yang diterapkan tersebut tidak akan relevan dengan kondisi empiris yang terjadi pada periode tersebut. Sehingga dalam hal ini, Objek Sengketa patut dibatalkan demi tegaknya kepastian hukum bagi Penggugat.

TERGUGAT TERSESAT DALAM MENERAPKAN HUKUM TERHADAP OBJEK SENGKETA

47. Bahwa menurut Prof. Kunjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan" menyatakan bahwa:

"asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah."

48. Bahwa penggunaan PP 35/2021 oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, merupakan proses penerbitan tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) sehingga merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Dimana ketentuan yang sepatutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker No 102/2004.
49. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa seorang pejabat TUN dalam tindakannya tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baiknya telah memperoleh

Halaman 18 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



suatu hak berdasarkan proses yang benar dan sah di mata hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada faktanya Tergugat dalam membuat Objek Sengketa tidak melandasi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan PP 35/2021 sebagai pertimbangan dalam membuat Objek Sengketa, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa menjadi batal demi hukum.

A. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA

TERGUGAT MENGIMPLEMENTASIKAN ASAS RETROAKTIF TERHADAP PP 35/2021 SEBAGAI SALAH SATU DASAR HUKUM DALAM PENETAPAN OBJEK SENGKETA

56. Menurut Prof. Kunjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan” menyatakan bahwa:

“asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah.”

Dalam hal ini, setiap keputusan TUN yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh ditarik lagi kecuali terdapat penetapan pengadilan yang telah melewati proses pembuktian terhadap pelanggaran keputusan TUN yang ditetapkan. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU 28/1999”) menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 3

(1) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”

57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pejabat tata usaha negara dalam tindakannya tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang sewenang-wenang yang dampaknya dapat menimbulkan kerugian kepada orang atau badan hukum yang dengan itikad baiknya telah melaksanakan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Halaman 19 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



58. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah membawa dampak hukum yang sangat merugikan Penggugat. Penggugat diperintahkan oleh Objek Sengketa untuk membayar kekurangan upah lembur dengan didasari oleh Peraturan perundang-undangan baru yaitu PP 35/2021 dalam menetapkan perhitungan lembur dalam Objek Sengketa. Penerbitan Objek Sengketa yang demikian merupakan proses penerbitan tanpa melalui suatu proses hukum yang benar (*due process of law*) dan dengan dasar yang salah merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap asas Kepastian Hukum. Dimana ketentuan yang sepatutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan adalah UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 102/2004 oleh karena pada periode kekurangan pembayaran upah sejak Januari 2015 s.d Tahun 2021, bukan didasarkan pada ketentuan PP 35/2021 yang pada masa itu belum PP 35/2021 belum diterbitkan.

59. Dalam hal ini, patutlah dinyatakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa oleh sebab Tergugat tidak melandasi perhitungan ulang upah lembur Pekerja Penggugat a/n Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan periode waktu kekurangan pembayaran upah sebagaimana ditetapkan dalam Objek Sengketa, yakni Tahun 2015 s.d Tahun 2021, sehingga menyebabkan Objek Sengketa menjadi batal demi hukum.

B. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS AKUNTABILITAS DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

64. Berdasarkan Penjelasan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU Anti KKN"), Asas Akuntabilitas memiliki arti sebagai berikut:

"Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Halaman 20 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada intinya, Asas ini hendak memberikan Pejabat TUN untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan hasil akhir dari pekerjaannya (Keputusan TUN) kepada masyarakat.

Pada intinya, Asas ini hendak memberikan Pejabat TUN untuk senantiasa dapat mempertanggungjawabkan hasil akhir dari pekerjaannya (Keputusan TUN) kepada masyarakat

65. Disamping itu, dalam Penetapan Disnaker DI Yogyakarta, Penggugat diperintahkan untuk membayar kekurangan lembur untuk 2 orang Pekerjaanya sebesar Rp23.314.366,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah). Sedangkan dalam Objek Sengketa, jumlah yang harus ditanggung oleh Penggugat untuk bayarkan kepada para Pekerjaanya adalah sebesar Rp40.278.024,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah) melebihi dari jumlah yang diperintahkan dalam Penetapan Disnaker DI Yogyakarta.

66. Hal tersebut diperparah dengan pada Objek Sengketa sama sekali tidak mencantumkan dasar yang digunakan oleh Tergugat dalam melakukan perhitungan beserta dengan rumusan perhitungan pembayaran lembur dan hanya menyatakan nominal kekurangan upah lembur tiap pekerja tiap tahunnya tanpa ada perhitungan apapun, misalnya pada tahun tersebut beberapa jam kekurangan pembayaran seperti halnya yang dimuat dalam Penetapan Disnaker DI Yogyakarta.

67. Sesuai dengan penjelasan di atas, terbukti bahwa Tergugat tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat maupun pihak-pihak yang terlibat oleh karena tidak akuntabelnya skema perhitungan yang termaktub pada Objek Sengketa yang pada saat ini dijadikan sebagai dasar perhitungan pembayaran kekurangan lembur untuk 2 orang Pekerjaanya. Dimana hal tersebut membuat wajar dan beralasan apabila Objek Sengketa dibatalkan karena tidak memenuhi Asas Akuntabilitas.

C. TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

68. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU No. 28/1999 menyatakan:

“Pasal 3

Halaman 21 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara"

69. Fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 102/2004 jelas membuktikan bahwa Tergugat telah bekerja dengan tidak berlandaskan pada asas keteraturan, keserasian maupun keseimbangan dalam sebuah proses penyelenggaraan negara.

VI. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN

70. Merujuk pada ketentuan Pasal 65 UU Administrasi Pemerintahan Pasal 67 UU PTUN, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan atas keberlakuan Objek Sengketa sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b UU PTUN dimana diatur:

"Pasal 65

(2) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. *Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- b. *Putusan Pengadilan."*

Pasal 67

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*
- b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

71. Bahwa relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 22 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat; dan
- b. Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan;

72. Relevansi keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN di atas dapat kami uraikan sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Objek Sengketa, Penggugat diperintahkan untuk membayar hal yang seharusnya tidak dibayar oleh Penggugat; dan
- b. Apabila Penggugat telah melakukan perintah Tergugat Dalam Objek Sengketa lalu Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali pembayaran yang telah dilakukan.

73. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa tidak akan mengganggu kepentingan umum dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN.

74. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan penundaan atas pelaksanaan Objek Sengketa.

75. Berdasarkan seluruh argumen dan fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang merupakan KTUN. Tergugat telah melanggar:

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 102/2004;

Asas kepastian hukum;

Halaman 23 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas tertib penyelenggaraan negara; dan,

Asas akuntabilitas

yang merupakan asas-asas penting dalam AAUPB.

76. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, Gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan hukum untuk dikabulkan, karena Penggugat mampu membuktikan bahwa KTUN yang digugat adalah suatu Keputusan yang bertentangan melanggar peraturan perundang-undangan dan AAUPB.:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan:

VII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yaitu Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021. Sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja

Halaman 24 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik pada tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

BAHWA TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA KECUALI TERHADAP HAL-HAL YANG DIAKUI SECARA TEGAS KEBENARANNYA OLEH TERGUGAT.

1. Menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan Penggugat menerangkan yang menjadi dasar (substansi pokok) gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya adalah mengenai perbedaan pendapat/perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur antara Penggugat dengan Achmad Nursoleh, dkk (2 Orang)

Halaman 25 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services, sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021 (Objek Sengketa);

2. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 1 di atas substansi pokok yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatan senyatanya adalah mengenai perselisihan atas kekurangan pembayaran upah lembur, yang mana Penggugat merasa dirinya diugikan karena adanya perintah dari Objek Sengketa untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kekurangan upah lembur kepada Achmad Nursoleh, DKK (2 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services total sebesar RP 40.278.024,00- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah);
3. Bahwa dikarenakan substansi gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan pembayaran kekurangan upah lembur, dimana UU bidang ketenagakerjaan mengatur bahwa perselisihan tersebut dikategorikan sebagai perselisihan hak. Oleh karenanya sangat berkaitan dengan batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 UU Peratun, yang berbunyi "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
4. Bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, terdapat tiga unsur utama yang bersifat kumulatif, artinya jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka suatu sengketa tidak

Halaman 26 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara, dimana jika dirinci unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan hukum yang disengketakan haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);
 - b. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU Peratun dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 UU Peratun;
 - c. Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.;
5. Bahwa setelah Tergugat mencermati unsur batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, apakah permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)? Ternyata Tergugat menemukan fakta-fakta bahwa *main issue* atau isu utama dalam perkara *a quo* berkaitan dengan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak Pekerja/Buruh berupa kekurangan upah kerja lembur;
6. Bahwa setelah mencermati fakta-fakta di atas, menurut Tergugat terdapat perselisihan mengenai perhitungan dan penetapan ulang hak-hak Para Pekerja/Buruh berupa kekurangan upah kerja lembur sebagaimana yang perselisihan dan penyelesaiannya diatur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
7. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), pengertian *"upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk*

Halaman 27 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) menyatakan, bahwa:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, menyatakan:

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Lebih lanjut Pasal 56 UU 2/2004 menyatakan bahwa:

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
 - b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
 - c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
 - d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.;*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, telah diperoleh pemahaman yang jelas berkaitan dengan pengupahan dan perselisihan hak tersebut, termasuk pula lembaga peradilan mana yang berwenang untuk mengadilinya;
9. Bahwa hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada pada

Halaman 28 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



lingkungan peradilan umum, sehingga permasalahan hukum yang disengketakan tidak berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) melainkan berada dalam ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial, meskipun gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan dengan permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut sejalan pula dengan asas *lex specialist derogate legi generali* yang dipahami bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum;

10. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Tergugat berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara yang mensyaratkan bahwa permasalahan hukum yang disengketakan haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) UU Peratun. Oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selain dan selebihnya tidak perlu dijelaskan lagi.;
11. Bahwa dengan demikian Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Yth. Majelis Hakim haruslah menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara substansi materilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas akuntabilitas;

Halaman 29 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



- I. Tindakan Hukum Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa *A Quo* Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 13 s/d halaman 15 yang pada intinya menyatakan "*Penerbitan Objek Sengketa Telah Melanggar Ketentuan UU Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Sebagai Peraturan Pelaksana dari UU Ketenagakerjaan*", serta Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 15 s/d halaman 17 yang pada intinya menyatakan "*Penerbitan Objek Sengketa Harus Dibatalkan Karena Didasari Oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alihdaya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja*" oleh karena dalil-dalil tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;
 2. Bahwa yang sebenarnya adalah objek sengketa ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian Tergugat yang mengubah Perhitungan dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I Yogyakarta Nomor 566/12783 tanggal 22 Juli 2022 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur an. Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services;
 3. Bahwa pada saat dilakukanya pemeriksaan dan pengujian Kekurangan Pembayaran Upah Lembur an. Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services, kemudian ditetapkannya objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Juli 2023 memang tidak didasarkan pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Nomor

Halaman 30 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan;

4. Bahwa demikian pula pada saat dilakukannya pemeriksaan dan pengujian Kekurangan Pembayaran Upah Lembur an. Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services, kemudian ditetapkannya objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Juli 2023 memang tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karena aturan tersebut telah dilakukan perubahan oleh Pasal 81 Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang menyatakan "*Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: (a). ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan (b). waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu;*
5. Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan juga pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP 35/2021 yang menyatakan "*Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu*";
6. Bahwa ternyata Tergugat dalam memeriksa dan menguji Kekurangan Pembayaran Upah Lembur an. Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services serta menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan yang berlaku sedangkan Penggugat berdalih dan menuntut untuk ditetapkan objek sengketa *a quo* berdasarkan pada ketentuan yang sudah dirubah atau ketentuan yang sudah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku;
7. Bahwa tidaklah mungkin Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan kepada Tergugat untuk memeriksa dan menguji Kekurangan Pembayaran Upah Lembur an. Achmad Nursoleh, dkk (2

Halaman 31 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services serta menerbitkan objek sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan yang sudah dirubah yaitu Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan serta ketentuan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam UU PTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas serta disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alihdaya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Penetapan Ulang Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 Orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021 (Objek Sengketa) secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

II. Tindakan Hukum Tergugat Tersebut Juga Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Akuntabilitas.

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah didasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik, hal tersebut dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor 3737/G4S-SS/PNC/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022;
- b. Bahwa pada tanggal 28 s.d 31 Maret 2023 telah dilakukan pengujian oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 556/12783 tanggal 22 Juli 2022;
- c. Bahwa yang menandatangani dan mengeluarkan Objek Sengketa adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta diketahui oleh Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan;
- d. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah didasarkan pada kewenangan dan prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia *junto* Pasal 176 dan 177 UU Ketenagakerjaan *junto* Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan *junto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
- e. Bahwa substansi Objek Sengketa mengenai kekurangan pembayaran upah (lembur) didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang tentang Cipta Kerja *junto* PP 35/2021;
- f. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat memperhatikan dokumen-dokumen yang Tergugat terima serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disampaikan kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara

Halaman 33 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Keterangan terhadap mantan Pekerja/Buruh PT. G4S Security Services atas nama Acmad Nursoleh dan Danar Dwi Indarto pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dalam menghitung kekurangan upah lembur *a quo*;

- g. Bahwa prinsip asas-asas umum pemerintahan menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik juga dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang;
- i. Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dimana asas tersebut mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- j. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana yang dituangkan pada bagian pertimbangan, meliputi:
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU tentang Cipta Kerja.

Halaman 34 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- e. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahwa dengan demikian mengenai dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Akuntabilitas, Tergugat berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan dalam menerbitkan objek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

C. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa permohonan penundaan dalam perkara *a quo* haruslah ditolak oleh karena alasan Penggugat yang mengada-ada serta pembayaran kekurangan upah lembur bukanlah suatu keadaan kemendesakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU ayat (4) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan alasan oleh Penggugat melainkan sebagai kewajiban Penggugat untuk membayar.

Halaman 35 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijke Verklaard*); dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, Penggugat mengajukan Replik secara Elektronik yang disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa, Tergugat mengajukan Duplik secara Elektronik yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terebatas PT. Group 4 Securitas Indonesia, Nomor 21, tanggal 7 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Hilda Sari Gunawan, S.H., dan diterbitkan ulang oleh Siti Masnuroh, S.H., Beserta SK Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor C-8699 HT.01.01-TH.2000 tanggal 14 April 2000. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Akta Berita Acara PT. Gorup 4 Securitas Indonesia Nomor: 7, tanggal 7 November 2002 yang dikeluarkan oleh Darmawan Tjoa, S.H., S.E. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Group 4 Flack Indonesia Nomor 52., tanggal 26 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Darmawan Tjoa, S.H.,

Halaman 36 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. Beserta SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-27453 HT.01.04.TH.2005., tanggal 5 Oktober 2005. (Sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. G4S Security Service Nomor 02, tanggal 14 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kanya Candrika Katrini, S.H., MH. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor 5/708.00.02/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023, perihal Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh. Dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Nomor: 5/12/AS.00.02/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Lembur Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh.. DKK (2 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Service Periode Tahun 2015 S.D. Tahun 2021 beserta lampiran. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 566/12783, tanggal 22 Juli 2022, tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur di PT. G4S Security Service. (Sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Surat dari PT. G4S Security Service kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor: 3737/G4S-SS/PNC/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Hal Permohonan Penetapan Ulang Terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Sitepu Gozali Sitorus Law Firm Advocates and Legal Consultants kepda Jenderal PembinaanPengawasan

Halaman 37 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: L-
SGS/TUN-0478/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023., perihal
Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat No.
5/708/AS.00/02/VII/2023., tertanggal 25 Juli 2023. (Sesuai
fotokopi);

10. Bukti P-10 : Memorandum NOM/ROM Operasional PT. G4S Security Service dari Country HR Manager, tanggal 11 Oktober 2010, perihal Ketentuan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Karyawan Satpam Pola 12 Jam. (Sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Nomor: B-5/151/S.00.02/II/2023, tanggal 20 Februari 2023, perihal Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Upah Lembur atas nama Sori Setiawan. Dkk (81 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service periode Oktober 2013 s.d. Oktober 2019. Dan Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Nomor: 5/3/AS.00.02/II/2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Kekurangan Pembayaran Upah Lembur atas nama Sdr. Sori Setiawan. Dkk (81 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service periode Oktober 2013 s.d. Oktober 2019. (Sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU/XII/2014, tanggal 4 November 2015. (Hasil cetak);
13. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 271/B/2020/PT.TUN.JKT, dalam perkara PT. G4S Security Service selaku Pembanding melawan Pengawas Ketenagakerjaan pada Direktorat Pengawasan Norma Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia selaku Terbanding. (Hasil cetak);
14. Bukti P-14 : Addendum Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek No. 301/KAM/DIR/IV/2019 No. B.155-INV/CDN/02/2020, tertanggal

Halaman 38 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 Februari 2020 oleh dan antara PT Araya Bumi Megah (Nasabah), PT Kresna Asset Management (Manajer Investasi), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Bank Kustodian) (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Asli Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Nomor: 5/12/AS.00.02/VII/2023, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Lembur Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh. DKK (2 Orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Service Periode Tahun 2015 S.D. Tahun 2021. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Asli Berita Acara Pengambilan Keterangan PT. G4S Security Service atas nama Danar Dwi Arianto (SS15010435), tanggal 29 Maret 2023 dan Achmad Nursoleh (SS1403582), tanggal 29 Maret 2023. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Asli Berita Acara Pengambilan Keterangan DIREKTUR HRD PT. G4S Security Service atas nama Cahyanus Uswah. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 566/12783, tanggal 22 Juli 2022, tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur di PT. G4S Security Service. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat PT. G4S Security Service Nomor: 3737/G4S-SS/PNC/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022, Hal Permohonan Penetapan Ulang Terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

Halaman 39 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Norma Ketenagakerjaan Nomor: 5/132/AS.00.03/III/ 2023,
tanggal 6 Maret 2023., tentang Surat Perintah. (Sesuai
dengan asli).;

7. Bukti T-7 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: 5/706/AS.00.02/VII/2023, perihal Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh. Dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: 5/707/AS.00.02/VII/2023, perihal Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh. Dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor: 5/708/AS.00.02/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023., perihal Pemberitahuan Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh. Dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Nomor: L-SGS/TUN-0478/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023., perihal Keberatan dan Tanggapan Terhadap Surat No. 5/708/AS.00.02/VII/2023., tertanggal 25 Juli 2023. (Sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Tanda Terima SGS Law Firm No. L-

Halaman 40 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGS/IR0286/V/2023, tanggal 23 Mei 2023, mengenai Dokumen Print Out Payslip (Slip Gaji) Danar Dwi Indarto. Dkk 2 (dua) orang sejak tahun 2015-2021 dengan PT. G4S Security Service. (Sesuai fotokopi);

12. Bukti T-12 : Slip Gaji Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service atas nama Achmad Nursoleh Periode Tahun 2015 - 2020. (Fotokopi);
13. Bukti T-13 : Slip Gaji Pekerja/Buruh PT. G4S Security Service atas nama Danar Dwi Indarto Periode Tahun 2015 - 2020. (Fotokopi);

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah dimintai pendapat sehubungan dengan perkara di PTUN yang dimana salah satu pihak atau subjeknya adalah Kemenaker atau Dinas Ketenagakerjaan, sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di Pengadilan TUN terkait sengketa keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu terkait dengan SK Upah dan Struktur Upah di Jawa Barat, yang hadir pada saat itu antara lain Dinas Ketenagakerjaan.;
- Bahwa syarat suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dinyatakan benar-benar sebagai objek yang memenuhi syarat sebagai objek PTUN, secara sederhana dalam kontek PTUN diatur di pasal 1 angka 9, jelas bahwa untuk menjadi KTUN itu ada syarat-syarat antara lain Ketetapan Tertulis oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa terkait syarat suatu objek KTUN dapat dinyatakan objek KTUN yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang dan badan hukum perdata;
- Bahwa Penetapan Ulang atas kekurangan Upah Lembur merupakan suatu penetapan tertulis yang didalamnya berisi perhitungan ulang mengenai kekurangan upah lembur. Pengawas ketenagakerjaan secara atributif memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 181 UU No. 13 Tahun

Halaman 41 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang pengaturan pengawasan ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, diatur antara lain bahwa Pasal 28 “Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan”. Bahwa berdasarkan di atas maka Pengawas Ketenagakerjaan merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan tertulis. Tindakan Hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum.;

- Bahwa Penetapan Ulang Upah Lembur yang diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada PHI tidak dapat, Penetapan Ulang Lembur tidak dapat di uji ke Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria (PHI). Forum penyelesaian yaitu PTUN, yang memiliki kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di PHI apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan secara bipartit yang kontek normatif dan logis hanya menempatkan pengusaha dan pekerja sebagai subjek hukum yang menjadi pihak yang bersengketa.;
- Bahwa jenis-jenis KTUN yang dikecualikan dari UU PTUN pada Pasal 2 UU PTUN dinyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut Undang-undang ini, antara lain. a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata., b. KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum., c. KTUN yang masih memerlukan persetujuan., dan lain-lain. :
- Bahwa salah satu jenis KTUN yang tidak termasuk KTUN menurut UU PTUN adalah KTUN yang bersifat keperdataan. Apa tolak ukur yang menjadikan suatu KTUN bersifat keperdataan. Pasal 2 huruf a UU PTUN, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Maka jelas bahwa KTUN yang bersifat perdata adalah KTUN yang menempatkan pejabat/badan administrasi negara yang bertindak sebagai badan hukum perdata yang melakukan hubungan perdata, misalkan perjanjian pembelian barang antara instansi pemerintah dengan perorangan.;

Halaman 42 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Ulang Upah Lembur bukan merupakan KTUN yang bersifat keperdataan, antara lain: a. Penetapan Ulang Upah Lembur bukanlah KTUN yang dibuat oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagai badan hukum perdata., b. Pengawas Ketenagakerjaan dalam menempatkan Penetapan Ulang Upah Lembur tidak tunduk pada ketentuan hukum perdata., c. Hubungan hukum Pengawas Ketenagakerjaan dengan perusahaan bukan hubungan hukum perdata, tetapi hubungan hukum publik.;
- Bahwa akibat hukum yang biasa ditimbulkan dari cacat prosedur tersebut suatu kondisi tertentu suatu Penetapan Ulang Lembur yang diterbitkan Pengawas Ketenagakerjaan dikategorikan sebagai cacat secara prosedural dan cacat substansi. Pasal 71 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014, “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur. Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2014, “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan. Akibat hukum dari kesalahan prosedur dan kesalahan substansi sebagaimana diatur dalam pasal 71 UU No. 30. 2014, yaitu dapat dibatalkan, sehingga huruf (a) tidak menginkat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan huruf (b) berakhir setelah adanya pembatalan.;
- Bahwa terkait salah satu cacat formil dalam KTUN adalah retroaktif suatu perundang-undangan yang berlaku, apakah dimungkinkan Pengawas Ketenagakerjaan melakukan perhitungan ulang berdasarkan peraturan yang retroaktif atau menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk menghitung upah lembur periode sebelum undang-undang tersebut disahkan. Pengawas Ketenagakerjaan tidak dapat menghitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang retroaktif, contoh PP.No. 35 Tahun 2021, terhadap permasalahan terjadi periode Tahun 2015 – 2021., dan PP No. 78 Tahun 2015, terhadap permasalahan terjadi periode Tahun 2015 – 2021;

Halaman 43 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum, apabila suatu Penetapan Ulang Upah Lembur tetap menggunakan aturan yang retroaktif dalam menerbitkan Penetapan a quo. Penetapan Ulang Upah Lembur tersebut dapat dinyatakan mengandung kesalahan prosedural dan substansi, sehingga dapat dibatalkan oleh PTUN;
- Bahwa terkait cacat formil suatu Penetapan Pengawas Kemenagker oleh akibat kesalahan entitas dalam menetapkan, contoh penetapan a quo yang ditujukan kepada PT. A tetapi perhitungan ditujukan kepada PT. B. Kesalahan entitas atau subjek hukum yang terjadi individu yang menerima KTUN akan berdampak pada kesalahan substansi KTUN yang diterbitkan oleh pengawas Ketenagakerjaan sepanjang KTUN tersebut tidak dicabut karena ada kesalahan redaksional, maka KTUN tersebut dapat dimintakan pembatalan ke PTUN karena adanya kesalahan substansi.;
- Bahwa terkait nilai-nilai apa saja dalam AUPB yang harus diperhatikan oleh pejabat TUN dalam menerbitkan suatu KTUN. Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014, AUPB yang harus diperhatikan antara lain: a. Kepastian hukum., b. Kemanfaatan., c. Ketidakpihakan., d. Kecermatan., e. Tidak menyalahgunakan kewenangan., f. Keterbukaan., g. Kepentingan umum., dan h. Pelayanan yang baik.;
- Bahwa terhadap Pengawas Ketenagakerjaan yang tidak mencatumkan rincian perhitungan yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan masing-masing nilai dari upah lembur para pekerja dan benar telah melanggar asas AUPB, demikian juga apabila ditemukan fakta hukum demikian maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat dinyatakan melanggar asas kerpastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan. apabila ditemukan fakta hukum demikian maka Pengawas Ketenagakerjaan dapat dinyatakan melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, dan ketidakberpihakan.;
- Bahwa terkait akibat hukum apabila suatu KTUN dinyatakan melanggar salah satu atau keseluruhan dari AUPB. Pasal 70 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2014, KTUN dapat dinyatakan tidak sah, yang mengatur bahwa Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila melampaui wewenang, yaitu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014). Akibat hukum Keputusan dan/atau tindakan menjadi: 1.

Halaman 44 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak mengingkat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut., 2. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.;

- Bahwa ketika suatu KTUN telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, apakah turunan dari KTUN tersebut dinyatakan berlaku kembali. Contoh suatu Penetapan Ulang Upah Lembur yang diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan BHT, sedangkan diketahui Penetapan Upah Lembur yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan a quo telah dinyatakan cacat oleh Kemenaker. Akibat hukum Penetapan Ulang Upah Lembur yang diterbitkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker menjadi: 1. Tidak mengingkat sejak Keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan., dan (2) Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak ada (Pasal 70 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014). Pasal 97 ayat (7) dan ayat (8) UU PTUN, diatur bahwa dalam gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN, berkewajiban: 1. Pencabutan KTUN yang bersangkutan., dan 2. Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru. Dengan demikian PTUN dapat memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk menerbitkan KTUN yang baru yang berisi perhitungan ulang terhadap KTUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang benar.;
- Bahwa terkait perselisihan hak dimana terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi di dalam UU Ketenagakerjaan masalah hak-hak kerja. Hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja itu dapat di PHI sedangkan bila hubungan hukum antara pemerintah dengan perusahaan dapat dipengadilan Negeri atau TUN.;
- Bahwa pasti dan sudah biasa, dalam hal ini konsekuensinya dengan pencabutan IUP terkait masalah (gugatan), misal kalau hak-hak pekerja yang dihitung yang merugikan pekerja kemudian digugat oleh pengusaha atau sebaliknya.;
- Bahwa benar, jika PTUN misalnya membenarkan objek sengketa termasuk didalamnya perhitungan upahnya.;
- Bahwa dalam kontek yang lain sengketa antara serikat pekerja, perusahaan

Halaman 45 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerja. Pada PHI Kekuatan hukum mengikat memerintahkan perusahaan sedangkan dalam produk KTUN memerintahkan pemerintah. Dengan demikian baik produk, amar dan kekuatan hukum berbeda terkait tidak terjadi tumpang tindih yang kemudian ada kasus lain yang dibawa ke PHI;

- Bahwa seluruh kegiatan pekerjaan yang menyangkut sengketa pekerjaan yang merupakan sengketa hak dimana sengketa antara pemberi (perusahaan) dengan penerima (pekerja) di PHI. Produk TUN apabila yang digugat pemerintah.;
- Bahwa perbuatan hukum administrasi negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak sesuai maka akan cacat hukum. KTUN dapat dikeluarkan dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Tidak bisa, semua peraturan sudah berlaku kemudian peraturan lain sebelumnya dapat menjadi dasar hukum tetapi harus menggunakan peraturan yang saat itu berlaku, tidak menggunakan peraturan yang sudah dicabut;
- Bahwa tidak bisa didalam penetapan sengketa tersebut dapat menggunakan keputusan Menteri, misalnya yang sudah dicabut atau dengan undang-undang yang pasalnya sudah dicabut, harus berdasarkan dengan keputusan atau Undang-undang yang terbaru.;
- Bahwa Undang-undang No. 30 Tahun 2014 memberikan ruang tetapi bagaimana kalau konsekuensinya ketika suatu produk TUN sebelum diajukan ke pengadilan terdapat proses keberatan dan tidak ada koreksi pernyataan dari pemohon tidak ada perbaikan, bahwa segala macam sehingga barulah disampaikan pada waktu gugatan. Produk manusiawi, dimana semua produk buatan manusia itu potensial terjadi kesalahan sehingga sering terjadi kesalahan dalam pengetikan maka harus kemudian diperbaiki. Penggunaan skema adalah kesalahan pengguna. Mekanisme kewajiban mencari kesalahan adalah kewajiban penyelenggara negara dan segera diperbaiki.;
- Bahwa harus adanya keterbukaan baik perusahaan maupun pekerja terkait dengan dokumen-dokumen untuk keselarasan antara kepastian dan keadilan;

Bahwa, Tergugat tidak menghadirkan baik saksi maupun ahli meski pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup:

Halaman 46 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik masing-masing dalam persidangan elektronik tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021 tanggal 04 Juli 2023 (vide bukti P-6 = T-1);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban, yang dalam jawaban tersebut memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Halaman 47 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, mengatur ada tiga eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang dapat diputus sewaktu-waktu, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";

Menimbang, bahwa salah satu unsur pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yang maknanya bahwa sengketa yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara, salah satu unsurnya bahwa sengketa tersebut harus timbul dalam ranah hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

Halaman 48 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di dalam norma Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, disebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri hanya terdiri dari:

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam norma Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pengertian tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan pula bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa bertolak dari norma Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan

Halaman 49 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keputusan tata usaha negara yang tidak hanya sebatas yang bersifat konkret-individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak-individual, dan konkret-umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan juga dengan tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan *in casu* keputusan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan objek sengketa, merupakan bentuk penetapan tertulis, yang ditandatangani Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja sebagai pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara dalam hal ini tindakan hukum tata usaha Negara dalam bidang Ketenagakerjaan, dalam lingkup hukum publik yang diterbitkan atas dasar konsideran mengingat peraturan perundang-undangan, bersifat konkret karena Keputusan objek sengketa *a quo* mengacu pada objek yang jelas yaitu tentang penetapan ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, bersifat Individual dalam hal ini Keputusan objek sengketa tidak ditujukan untuk umum namun jelas ditujukan pada seseorang atau badan hukum perdata, dalam hal ini ditujukan kepada Achmad Nursoleh dan Danar Dwi Indarto, bersifat final karena Keputusan objek sengketa *a quo* tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain dan sebagai akibat penerbitannya, keputusan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. G4S Security Services (Penggugat), oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan Keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas selanjutnya apabila keputusan objek sengketa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan

Halaman 50 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga disebut keputusan tata usaha negara itu sendiri hanya terdiri dari 1. Ketetapan tertulis, 2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, 3. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka menurut pendapat Pengadilan objek sengketa dalam perkara ini sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam sebuah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha Negara yaitu berupa ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam hal ini pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja serta dikeluarkan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan didalam penyelenggaraan ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo merupakan ranah hukum ketenagakerjaan dan/atau hubungan industrial, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004) menyatakan, bahwa:

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

Artinya bahwa salah satu unsur dari perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tidak terpenuhi khususnya unsur **"pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh"**, maka objek sengketa tidak dapat dikualifikasikan sebagai kompetensi dari Peradilan Hubungan Industrial sebagaimana dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ;

Halaman 51 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo tidak beralasan hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak diterima maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya sebagaimana tujuan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : apakah penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan di atas, Pengadilan akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak dan apakah Penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau segi substansial, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas guna menguji dan menilai segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Pengadilan akan mendasarkan pada fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa a quo:

Halaman 52 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Pengadilan meneliti gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak serta meneliti bukti surat para pihak dan mendengar keterangan ahli dan keterangan para pihak dipersidangan serta telah pula membaca kesimpulan para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan badan hukum perdata Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat berdasarkan Akta Nomor: 21 tanggal 7 Februari 2000 dibuat dihadapan Notaris Siti Masnuroh, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 14 April 2020 dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H.,M.Kn., Notaris di Bekasi (vide bukti P-1, dan P-4);
2. Bahwa Sebelum terbit Objek Sengketa berupa Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021 tanggal 04 Juli 2023 (vide bukti P-6 = T-1), terlebih dahulu telah terbit Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 566/12783 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur Di PT. G4S Security Services (vide bukti P-7 = T-4) yang memerintahkan Penggugat untuk membayar kekurangan uang lembur untuk 2 (dua) orang pekerjanya sebesar Rp 23.314.366,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah);
3. Bahwa PENGUGAT tidak dapat menerima Penetapan Disnaker DI Yogyakarta yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengajukan Surat No. 3737/G4S-SS/PNC/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 perihal Permohonan Penetapan Ulang Terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-8 = T-5) yang ditujukan kepada Tergugat ;

Halaman 53 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti Surat Penggugat No. 3737/G4S-SS/PNC/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 (vide bukti P-8 = T-5) dengan memberikan perintah kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pengujian ulang atas permohonan penetapan ulang terhadap Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 566/12783 Tanggal 22 Juli 2022 tersebut sebagaimana Surat Perintah Nomor 5/132/AS.00.03/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 (vide bukti T-6);
5. Bahwa setelah dilakukan Pengujian Ulang oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana Surat Perintah Nomor 5/132/AS.00.03/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 (vide bukti T-6), Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Penggugat diwajibkan untuk membayar kekurangan upah kerja lembur atas nama Achmad Nursoleh dan Danar Dwi Indarto sebesar Rp 40.278.024,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan dua puluh empat rupiah) sebagaimana termuat dalam objek sengketa a quo (vide bukti P-6 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan hal tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan diatur didalam Pasal 176 dan 177 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

- Pasal 176 : *"Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan".*
- Pasal 177 : *"Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk".*
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor

Halaman 54 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Pasal 28 Ayat (1) "Dalam melakukan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan".

(1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kekurangan pembayaran upah minimum;
- b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
- c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa yang menandatangani dan mengeluarkan Objek Sengketa adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenakerjaan RI Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja serta diketahui oleh Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, bahwa penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat cacat kewenangan di dalam penerbitan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Objek sengketa a quo oleh Tergugat apakah telah memenuhi persyaratan dari segi prosedural dan/atau substansial dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa a quo (vide bukti P-6 =T-1) dalam konsideran "mengingat" pada angka 3 mendasarkan pada ketentuan Peraturan

Halaman 55 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP Nomor 35 Tahun 2021), yang artinya Tergugat dalam melakukan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh berupa kekurangan upah kerja lembur atas nama Achmad Nursoleh dan Danar Dwi Indarto untuk periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 menggunakan PP Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP Nomor 35 Tahun 2021) baru berlaku pada tanggal 2 Februari 2021, sedangkan perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh berupa kekurangan upah kerja lembur atas nama Achmad Nursoleh dan Danar Dwi Indarto adalah untuk periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, yang artinya perhitungan dan penetapan ulang hak-hak pekerja/buruh berupa kekurangan upah kerja lembur untuk periode Tahun 2015 sampai dengan sekurang-kurangnya akhir Tahun 2020 tidak dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 melainkan dengan menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum periode tahun tersebut yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur meskipun peraturan tersebut sekarang telah dicabut dengan Peraturan Menaker Nomor 23 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan menyimpulkan oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo menggunakan ketentuan yang belum berlaku pada saat peristiwa hukum tersebut terjadi maka Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo termasuk Tindakan yang melanggar asas yang berlaku umum yaitu asas larangan retroaktif, asas ini menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan Penggugat, terlebih dalam objek sengketa a quo Penggugat jelas telah dirugikan karena dikenakan kewajiban untuk membayar kekurangan upah kerja lembur sebesar Rp 40.278.024,- (empat puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan dua puluh empat rupiah) yang jelas lebih tinggi dari penetapan kekurangan upah kerja lembur yang

Halaman 56 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 566/12783 Tanggal 22 Juli 2022 Tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Pembayaran Upah Lembur Di PT. G4S Security Services (vide bukti P-7 = T-4) yaitu sebesar Rp 23.314.366,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar asas larangan retroaktif, oleh karenanya menurut pendapat Pengadilan Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga didalam penerbitan objek sengketa terdapat cacat prosedur dan/atau substansial hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga menilai bahwa proses penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, karena seharusnya Tergugat tidak mendasarkan pada ketentuan yang belum berlaku pada saat peristiwa hukum yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo secara prosedural dan/atau substansial telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat ternyata secara prosedural dan/atau substansial telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik,

Halaman 57 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang dimohonkan oleh Penggugat, Pengadilan menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peratun dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang tidak dapat dipulihkan dan tidak terdapat kepentingan umum serta kerugian negara yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, oleh karenanya Pengadilan menyatakan terhadap permohonan penundaan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang bahwa dengan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu Dissenting Opinion ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili

Halaman 58 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dalam pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UU Peratun kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 59 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan No: 5/12/AS.00.02/ VII/2023 tertanggal 04 Juli 2023 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Achmad Nursoleh, dkk (2 orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Tahun 2015 s.d. Tahun 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H., dan FEBRINA PERMADI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Halaman 60 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

HIMAWAN KRIBIYANTORO, S.H., M.H.

ttd.

FEBRINA PERMADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HERI SUSANTO, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 145.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 48.000,-
- Sumpah	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 263.000,-

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 350/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)